

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri jepara)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Pidana



Disusun Oleh :
EKO TRIS WAHYUDI
30301800436

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri jepara)



Yang diajukan oleh :

Eko Tris Wahyudi
30301800436

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Andri Winjaya Laksana, SH., M.H.

NIDN. 062005832

TanggalBulan Tahun 2021

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri jepara)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Eko Tris Wahyudi
30301800436

Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal * Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Arpangi.,S.H., M.Hum

NIDN : 0611066805

Anggota,

Anggota,

Rizki Adi Pinandito.,S.H.,M.H

NIDN : 0619109001

Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H

NIDN : 062005832

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H., S.E.,Akt.,M.Hum

NIDN : 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Tris Wahyudi

Nim : 30301800436

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya buat berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA (Studi
Kasus Pengadilan Negeri jepara)

Adalah hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan mengambil seluruh atau sebagian karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya (plagiasi), saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, Desember 2021

Eko Tris Wahyudi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Tris Wahyudi

Nim : 30301800436

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Perum Pondok Hijau – Kota Semarang

No.Telp/email : 087805888886 / ekotwahyudi@gmail.com

Dengan ini telah menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN JEPARA (Studi
Kasus Pengadilan Negeri jepara)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang
serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk diarsip, dialih mediakan,
dikelola dalam pangkalan data akademik dan publikasi diinternet ataupun pada
media lain guna kepentingan akademis selama tetap menyertakan identitas penulis
sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguhnya tanpa ada paksaan dari
siapapun, apabila dikemudian hari terbukti ditemukan pelanggaran hak cipta pada
pembuatan karya ilmiah saya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul
akan saya pertanggung jawabkan secara pribadi tanpa bantuan pihak Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, Desember 2021

Eko Tris Wahyudi

30301800436

MOTTO

Sabar dan bisa mengikhhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah salah satu cara
untuk mendapatkan kebahagiaan

(Ibu)

Jangan terpesona dengan kehidupanmu didunia sehingga meninggalkan
kehidupan akhirat

(Imam Safi'i)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, sedang kamu tidak
mengetahui.

(QS. Al – Baqarah ayat 216)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mana mengambil dengan judul “Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Diwilayah Hukum Kabupaten Jepara”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharap kritik dan saran positif agar skripsi ini selesai dengan sempurna.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan seluruh pihak sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun secara materiil baik langsung ataupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

Terutama kepada yang saya hormati :

- Drs. Bedjo Santoso M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
- Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

- Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Direktur Kelas Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
 - Andri Winjaya Laksana, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah mendampingi dan mengarahkan Penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran didalam penyusunan skripsi ini.
 - Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara atas bantuan dan kerja samanya yang baik sehingga Penulis mendapatkan data-data yang diperlukan didalam penulisan skripsi ini
 - Seluruh teman teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
 - Seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan penulis mengharap semoga skripsi yang disusun ini dapat selesai serta dapat bermanfaat untuk semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.
 -
- Semarang, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Metode Penelitian | 5 |
| F. Analisis Data Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 10 |
| 1. Pengertian Pidana | 10 |

| | |
|--|----|
| 2. Teori Pidana | 12 |
| a. Teori Absolute atau Mutlak (<i>Vergeldings Theorien</i>) | 12 |
| b. Teori Relatif atau Nisbi (<i>Doel Theorien</i>) | 12 |
| c. Teori Gabungan (<i>Verenigings Theorien</i>) | 13 |
| 3. Sistem Pidana | 14 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 14 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 14 |
| 2. Unsur Tindak Pidana | 18 |
| 3. Jenis Tindak Pidana | 21 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> | 24 |
| 1. Pengertian <i>Illegal Logging</i> | 24 |
| 2. Unsur – Unsur <i>Illegal Logging</i> | 28 |
| 3. Pidana <i>Illegal Logging</i> | 29 |
| D. Tindakan <i>Illegal Logging</i> Dalam Perspektif Islam | 35 |
| BAB III PEMBAHASAN | 42 |
| A. Dasar Pertimbangan Oleh Hakim didalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Jepara | 42 |
| B. Dasar Yuridis Sesuai dengan Undang – Undang pelanggaran pasal | 56 |
| C. Dasar - dasar Non Yuridis | 58 |
| D. Hambatan yang Dihadapi oleh Hakim Dalam Proses Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Perkara <i>Illegal Logging</i> | 58 |
| E. Upaya atau Solusi Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Kasus <i>Illegal Logging</i> | 60 |

| | |
|----------------------|----|
| BAB IV PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |



ABSTRAK

Kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan semakin marak terjadi, situasi keamanan wilayah kawasan hutan berdasarkan data menunjukkan adanya tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, hal tersebut dapat terjadi karena banyak personil Perhutani yang belum mempunyai komitmen tinggi terhadap pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan, ada indikasi adanya personil Perhutani yang ikut melibatkan diri dalam kejahatan hutan serta upaya pengamanan hutan yang belum terorganisasi secara baik, apabila hal ini dibiarkan secara terus – menerus maka kerusakan hutan di Indonesia akan berdampak pada kelangsungan ekosistem hutan.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara untuk menggambarkan penerapan sanksi tindak pidana perkara *illegal logging*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana perkara *illegal logging* Nomor : 68/Pi.B/LH/2020/PN Jpa, terdakwa telah memenuhi unsur – unsur yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dirasa terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara, didasarkan karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana, *Illegal Logging*

ABSTRACT

Logging activities and timber theft in the forest are increasingly happening, the security situation of forest areas based on data shows a fair high crime rate, this can happen because Perhutani personnel don't have a high commitment to the implementation of forest security and protection, there are indications of personnel Perhutani which is involved in forest crimes and forest security efforts that have not been well organized, if this is allowed to continue, the destruction of forests in Indonesia will have an impact on the sustainability of forest ecosystems.

This research is a case study at Jepara District to describe the application of criminal sanctions in cases of illegal logging. The results of the study indicate that in the application of material criminal law in the criminal act of illegal logging cases Number: 68/Pi.B/LH/2020/PN Jpa, the defendant has fulfilled the elements that have been indicted by the Public Prosecutor with 1 (one) imprisonment. year and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 2 (two) months which is deemed too light so that it does not cause a deterrent effect and deterrence and does not fulfill the sense of justice that grows and develops in society. and the decision does not provide support for efforts to enforce law and justice which as a result can set a bad precedent in society.

The judge's consideration in imposing base on the fact that the defendant had never been convicted, the defendant admitted his actions and felt sorry and promised not to repeat his actions again

Keywords : Judge's Consideration, Punishment, Illegal Logging

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah merupakan suatu masyarakat tumbuh tumbuhan dan hewan yang hidup alam lapisan dan permukaan tanah, yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis. Hutan di Jawa Tengah merupakan sumber daya alam yang sudah lama dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya desa hutan. Bahkan di beberapa daerah, hutan merupakan tempat bergantungnya kehidupan sehari-hari, sehingga secara timbal balik masyarakat disekitar hutan juga merasa ikut berkepentingan untuk menjaga kelestariannya. Namun demikian, karena kenyataannya secara lahiriah bahwa hutan itu sebagai aset terbuka, maka gangguan terhadap hutan tidak bisa dihindarkan, utamanya gangguan yang berupa pencurian pohon.

Secara konseptual yuridis hutan dirumuskan didalam pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Menurut Undang – undang tersebut, hutan adalah satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam yang dimana satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan¹. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta situasi krisis multi dimensi yang melanda Negara Republik Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia kejahatan saat ini dan masa depan baik bentuk, intensitas maupun ancaman dan gangguan yang ditimbulkan.

¹ Undang- Undang No.41, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan’, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 1, 2004, 1–5.

Kawasan hutan adalah sumber daya alam terbuka, sehingga akses untuk masyarakat agar dapat memanfaatkan kawasan hutan tersebut sangatlah besar. Situasi tersebut memicu permasalahan adanya kasus *illegal logging*². Seiring dengan perkembangan zaman kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan semakin marak terjadi, apabila hal ini dibiarkan secara terus – menerus maka kerusakan hutan di Indonesia akan berdampak pada kelangsungan ekosistem hutan, kemungkinan lain bisa terjadi erosi atau tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan negara Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari besarnya pajak dan pendapatan yang harusnya masuk ke kas Negara. Aktifitas pencurian dan penebangan kayu di kawasan hutan, pembalakan kayu dengan cara tidak sah atau ilegal, tanpa ijin yang sah dikenal dengan istilah *illegal logging*. Ketegasan dalam penegakan hukum dan tanpa adanya pandang bulu terhadap siapapun sepanjang koridor hukum yang diyakini bisa menurunkan angka praktek dalam perkara *illegal logging*.

Situasi keamanan wilayah kawasan hutan berdasarkan data menunjukkan adanya tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, hal tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam faktor internal sendiri, masih banyak personil Perhutani yang belum mempunyai komitmen tinggi terhadap pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan, bahkan ada indikasi adanya personil Perhutani yang ikut melibatkan diri dalam kejahatan hutan, disisi lain upaya pengamanan hutan itu sendiri belum terorganisasi secara

²Bphn, 'Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar', 2013.

baik serta belum melibatkan seluruh personil Perhutani. Secara eksternal kondisi krisis multi dimensi sangat berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan dikawasan hutan, baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun terorganisir dengan didukung oleh orang-orang tertentu sebagai penyandang dana, penadah dan lain-lain. Kejahatan tersebut bisa terjadi berawal dari adanya situasi yang menimbulkan niat dan ditunjang adanya kesempatan. Untuk menjawab masalah tersebut perlu disusun suatu sistem pengamanan yang relevan dengan kondisi personil, luas kawasan hutan dan ancaman yang akan timbul.

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap hutan Pemerintah menetapkan peraturan mengenai perlindungan terhadap hutan antara lain Undang-undang No. 41 Tahun 1999, dimana kekayaan alam yang berasal dari hutan sangat beragam dan berguna bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan perlindungan terhadap sumber daya alam dari hutan tersebut. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 diatur kewenangan Polisi Kehutanan untuk menjalankan fungsi pengamanan hutan. Kewenangan Polisi Kehutanan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan hutan atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan dengan memperhatikan luas kawasan hutan, maka dibutuhkan petugas di daerah kawasan hutan yang dapat melakukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan yaitu terbatas hanya sebagai pejabat penyidik, namun tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh berhenti seseorang dan mengadakan tindakan hukum sebagaimana yang dimiliki oleh Polri. Pemberian kewenangan Polisi Kehutanan diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun

1999 keadaan inilah yang menunjukkan Polisi Kehutanan tidak bisa menjalankan tugas secara optimal terhadap pengamanan hutan³.

Tindak pidana pencurian itu ada yang dikategorikan sebagai pencurian biasa, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan dan sebagainya, terkait dengan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP⁴.

B. Rumusan Masalah

Apabila dilihat dari fakta yang berkembang dimasyarakat sekarang ini dan berdasar latar belakang diatas, maka Penulis mengangkat permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Jepara
2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Jepara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada permasalahan yang timbul dan menjadi objek didalam penelitian ini, agar tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Jepara

³ *Ibid.*

⁴ A A Ketut Sukranatha, 'Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian', 2011, 1–5.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.) Secara Hipotetis atau Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan dijadikan sebagai bahan kajian terhadap perkembangan hukum khususnya yang berkaitan dengan peran dan fungsi hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku illegal logging di Pengadilan Negeri Jepara.

2.) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti di Pengadilan Negeri Jepara dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait hambatan serta solusi yang dihadapi hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku illegal logging di Pengadilan Negeri Jepara.

E. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diteliti oleh penulis, metode yang digunakan dalam penulisan penelitian tersebut ialah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis ialah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu melihat secara langsung terhadap penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lainnya berkaitan adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging atau bisa diartikan pencurian kayu hasil hutan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Jepara. Spesifikasi ini dinamakan deskriptif analisis.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan.
2. Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan

- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian yang berupa buku-buku.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa internet.

d. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan data yang antara lain sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan mempelajari secara cermat hasil penelitian yang berupa kutipan putusan – putusan pidana di Pengadilan Negeri Jepara.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, internet dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

3. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dalam suatu kejadian perkara pidana di Kabupaten Jepara berdasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu objek penelitian yang

dituju di Pengadilan Negeri Jepara. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara, melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara yang terletak di Jalan Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415

2. Subyek Penelitian

Pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapat, informasi atau keterangan yang diteliti. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Pegawai selaku hakim di Pengadilan Negeri Jepara

F. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam Bab I ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Di dalam Bab II ini menerangkan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggung jawaban tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, pengertian pencurian, unsur-unsur pencurian, pengertian hutan, unsur-unsur hutan, jenis-jenis hutan, perlindungan hukum dalam usaha pelestarian hutan, hutan dan pengelolaannya menurut Islam

Di dalam Bab III ini membahas perumusan masalah yang ada, yaitu : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Jepara serta hambatan dan solusi yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Jepara.

Di dalam Bab IV ini membahas kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari penulis mengenai hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan ialah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil⁵. J.M. Van Bemmelen menjelaskan pada kedua hal tersebut sebagai berikut: “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang bisa disebut berturut-turut, peraturan umum yang bisa diterapkan terhadap perbuatan tersebut, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur bagaimana cara acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

1. Hukum pidana materil adalah merupakan kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan terkait hukuman atas pelanggaran pidana⁶.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran

⁵ Eddy O.S. Hiariej, ‘Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana’, *Modul 1*, 2009, 1–48.

⁶ Autoridad Nacional del Servicio Civil, ‘No Title No Title No Title’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil itu berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara bagaimana menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil⁷.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan tersebut mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan tersebut sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan adalah sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap - tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

⁷ *Abid.*

2. Teori Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan terkait penjatuhannya pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan⁸ :

a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini yaitu pembalasan. Menurut teori absolut tersebut, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar – menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang yang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar⁹.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu tindak kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu tindak kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat tersebut. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana. Tujuan ini

⁸ Firmansyah Reza Priatama, ‘Penerapan Teori Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta’, *Penerapan Teori Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*, 106.1 (2016), 6465–89.

⁹ Priatama.

pertama – tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tersebut tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini terbagi ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasar atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan suatu tindak kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi mengulangi melakukan kejahatan¹⁰

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Setelah teori *absolute* dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang dimana disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya

¹⁰ Priatama.

pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana¹¹.

3. Sistem Pemidanaan

Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku *Illegal Logging* dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan¹². Hutan memiliki fungsi yang penting bagi negara Indonesia bahkan bagi negara-negara lain. Mengingat pentingnya hutan, maka hutan perlu dijaga kelestariannya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan hukum berupa undang-undang. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirasakan tidak lagi mampu untuk dapat menanggulangi tindak pidana pembalakan liar yang dari tahun ke tahun semakin berkembang, baik dari segi cara maupun bentuknya. Pada tahun 2013, dikeluarkan UU No. 18 Tahun 2013 untuk merespon berbagai perkembangan agar penanggulangan tindak pidana pembalakan liar lebih efektif.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan untuk sebagai berikut¹³:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

¹¹ Priatama.

¹² KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013', 2013.

¹³ Lukman Hakim, 'Buku Ajar Asas- Asas Hukum Pidana', 1 (2020).

- b. Menentukan kapan dan didalam hal-hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi tindak pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan bagaimana cara mengenai pidana tersebut dapat dilaksanakan bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno dalam Amir Ilyas, 2012 menjelaskan pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) yaitu mengenal “perbuatan tindak pidana”(criminal act). Sedang yang disebut dalam ke-2) ialah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*)¹⁴. Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminallaw*), oleh karena mengenai isi hukum pidana itu sendiri. Yang disebut dalam ke-3) ialah mengenai bagaimana caranya atau prosedur untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil¹⁵.

Seperti pendapat yang telah disampaikan oleh Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan didalam pidana formil termuat bagaimana cara mempertahankan pidana materiil.

¹⁴ Edy Chandra, *Asas2_Hukum_Pidana_Unhas-Annotated.Pdf*.

¹⁵ Chandra.

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam KUHP, yang disebut dengan *Strafbaar feit*, Moeljatno menyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik sedangkan dalam pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana. *Strafbaar feit* adalah istilah tindak pidana dalam KUHP¹⁶, setelah istilah *Strafbaar feit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum di Indonesia, menjadikan arti dari *Strafbaar feit* menjadi bermacam-macam. Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan bahwa terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu¹⁷ :

“Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lainnya;

- 1) “Perbuatan pidana “ dipergunakan oleh Moeljanto (1983 : 54) dan lain- lain;
- 2) “Perbuatan yang boleh di hukum” dipergunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986: 206) dan lain - lain;
- 3) “Tindak pidana” dipergunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lain-lain;
- 4) “Delik” dipergunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.

Istilah yang dipergunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di atas,

¹⁶ Mohamad Rifki, ‘Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Disusun Oleh : MOHAMAD RIFKI , S . H . , M . H . Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda BIRO HUKUM KEMENTERIAN’, 2020.

¹⁷ Chandra.

tidak merubah arti dari *Strafbaar feit*. Sedangkan mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan bahwa pendapatnya yaitu¹⁸ :

Tindak pidana adalah merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian tentang dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Moeljatno, menyampaikan bahwa pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”. Selanjutnya Bambang Poernomo, berpendapat dalam perumusan mengenai perbuatan tindak pidana akan lebih lengkap apabila tersusun yaitu sebagai berikut :

Bahwa perbuatan pidana ialah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Negara Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Pompe, ada terdapat 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana adalah :

¹⁸ Chandra.

- a. Definisi teoritis adalah pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan dikarenakan kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk bisa mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat secara perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam oleh beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yaitu bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, adalah sebagai berikut:
1. Subjek;
 2. Kesalahan;
 3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
 5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka oleh Penulis yang dimaksud ialah pengertian tindak pidana adalah tindakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijabarkan bahwa suatu tindakan atau

kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu sebagai berikut¹⁹:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Setiap tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni meliputi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan juga termasuk ke dalamnya, ialah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu ialah sebagai berikut²⁰ :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam

Pasal 53 ayat (1)KUHP.

¹⁹ Juara Munthe, 'PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN PENGARUH MINUMAN KERAS YANG TERJADI DI KABUPATEN SLEMAN', *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*, 2014, 97.

²⁰ Sistem Peradilan and Pidana Anak, 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, 9.2 (2020), 53–62.

3. Macam-macam yang dimaksud terdapat dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya.
4. Perencanaan terlebih dahulu seperti apa yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut ketentuan Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang ada dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan Unsur Objektif dari suatu tindak pidana meliputi²¹ :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku kejahatan, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam tindak kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam suatu kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai hal penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat Jadi dari penjelasan yang ada diatas, dapat di ketahui unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu sebagai berikut :

1. Adanya niat
2. Perbuatan yang sudah dilakukan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang bisa dipertanggung jawabkan
4. Keinginan timbul dari perbuatan tersebut terdapat unsur kerugian

²¹ Peradilan and Anak.

5. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dengan adanya sanksi tindak pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut juga dengan delik ialah suatu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka bisa dikatakan telah melanggar aturan Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Dalam tindak pidana ada beberapa jenis yang bisa disebut sebagai Jenis-Jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut²² :

- Kejahatan dan Pelanggaran
- Delik Formil dan Delik Materil
- Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*
- Delik dolus dan delik culpa
- Delik tunggal dan delik berganda
- Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- Delik aduan dan bukan delik aduan Kejahatan dan Pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, lalu pelanggaran dimuat didalam buku ke III KUHP. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

²² M.H. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H. and M.S. Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., 'Hukum Pidana_opt.Pdf', 2017, p. 331 <[http://eprints.unram.ac.id/18640/1/Hukum Pidana_opt.pdf](http://eprints.unram.ac.id/18640/1/Hukum_Pidana_opt.pdf)>.

a. *Rechtsdelicten dan wetsdelicten*²³

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang maupun tidak. Dengan demikian yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya kasus pembunuhan dan kasus pencurian.

Wetsdelicten adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut bisa sebagai suatu delik. Dengan demikian, maka perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut juga sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm pengaman di kepala. Terdapat Pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini bisa dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan ditimbang tindak kejahatan.

b. Delik Formil dan Delik Materil²⁴

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.

²³ Eddy O.S. Hiariej.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej.

Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

c. Delik *Commissio*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissio Per Omissionem Commissa*

1. Delik *commissio*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan²⁵.
2. Delik *omissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP²⁶.
3. Delik *commissio per omissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu²⁷.
4. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

²⁵ Hakim.

²⁶ Hakim.

²⁷ Hakim.

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP²⁸.

Delik *culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP²⁹.

5. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Menurut Sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang undangan, khususnya dalam Undang-Undang Kehutanan, tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary* sebagaimana yang dikuti Salim, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's*

²⁸ Hakim.

²⁹ Hakim.

Dictionary, *illegal* artinya *forbidden by law*; *unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log dalam bahasa Inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Pengertian *illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan³⁰.

Menurut Haba, Pengertian *illegal Logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu ilegal yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan ilegal dan melalui proses penjualan yang ilegal.

Pengertian *Illegal logging* secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Menurut LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, Pengertian *illegal Logging* adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak.

Menurut *Forest Watch* Indonesia dan *Global Forest Watch*, Pengertian *illegal Logging* adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut *Global Forest*

³⁰ Tri Bawono Mashdurohatunm Anis; Bambang, 'Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Ilegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya', XXVI.July (2011), 590–611.

Watch mengemukakan bahwa *illegal logging* terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Proses *illegal Logging* dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu *illegal* dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal. Hal ini berarti bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah *illegal* yang kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga pada saat kayu tersebut memasuki pasar, akan sulit lagi diidentifikasi yang mana merupakan kayu *illegal* dan yang mana merupakan kayu legal. Berdasarkan beberapa pengertian *illegal logging* di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian *illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan³¹.

Unsur Unsur Kejahatan *illegal Logging* yaitu adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

³¹ Winarno Budyatmojo, 'Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.2 (2013), 91–100 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10192>>.

Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging* yaitu perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian, baik kerugian dari aspek ekonomi, aspek ekologi maupun aspek sosial budaya. Oleh karena kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan *illegal logging* secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Dampak *illegal Logging* menurut Departemen Kehutanan tahun 2003 yaitu terjadi kerusakan hutan yang mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degradasinya dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahunnya. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai dengan 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Data terbaru dari departemen kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai angka 3,8 juta hektar per tahunnya dan negara telah kehilangan 83 miliar per hari akibat *illegal logging*.

Dampak *illegal logging* tidak hanya dialami oleh negara saja, dampak *illegal logging* juga dapat menyebabkan pemanasan global di bumi, karena hutan merupakan alat penyeimbang terhadap pemanasan global. Jika hutan mengalami kerusakan secara terus menerus, maka kestabilan di bumi juga akan terganggu.

2. Unsur – Unsur *Illegal Logging*

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Unsur-unsur *illegal logging* dijelaskan berbeda dari setiap ahli, mengingat tidak ada definisi resmi saat ini tentang *illegal logging* itu sendiri. Namun, dengan melihat arti baik secara harafiah maupun pengertian dari beberapa sumber di atas tentang *illegal logging*, dapat dirumuskan secara garis besar unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging*, yaitu : adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Unsur yang mencolok dalam praktek *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan. Lebih jauh, yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya (penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004).

Sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan³².

Dari definisi di atas terdapat kesamaan arti, bahwa kerusakan tersebut mengakibatkan hutan dan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. Hutan adalah bagian dari lingkungan hidup, perusakan hutan berarti perusakan pula terhadap lingkungan hidup. Jadi jelaslah bahwa *illegal logging* adalah suatu bentuk kejahatan terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya. Menurut pengetahuan hukum pidana, kejahatan merupakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau diakui sebagai nilai keadilan di masyarakat, sehingga pelaku perbuatan ini sudah semestinya dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan ini.

3. Pidanaan *Illegal Logging*

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.

³² Kementerian Lingkungan Hidup, 'UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup', 57, 2009, 3.

Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

a. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP)³³. Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

b. Pencurian

Dalam Pasal 362 KUHP Pencurian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut³⁴ :

1. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
2. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku

³³ David Sianturi, 'UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1.3 (2021), 82–91.

³⁴ Mohd din rusmiati,syahrizal, 'Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala', *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37–52 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani
4. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

c. Penyelundupan

Dalam KUHP hingga saat ini yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

d. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dapat dipakai sebagai

sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa³⁵. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 tahun.

e. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang hamper sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan³⁶.

f. Penadahan

Didalam KUHP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat³⁷. Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan.

Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik-praktik kejahatan illegal

³⁵ Themis Simaremare and others, 'Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor : 1545/Pid.B/2012 Pn. Medan. Jo Putusan Nomor :39/Pid/2013/Pt.Medan.)', *USU Law Journal*, 3.3 (2015), 97–110.

³⁶ A A Puspita, 'Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar', *Core.Ac.Uk*, 2018 <<https://core.ac.uk/download/pdf/198225900.pdf>>.

³⁷ Coby Mamahit, 'Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia', *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*, 23.8 (2017), 9.

logging. Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum. Modus operasi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang kehutanan.

Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor intelektual, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana illegal logging dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang illegal logging belum diselesaikan dengan baik, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul diantaranya :

- a. Peraturan dan kebijakan yang ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan khususnya kejahatan lingkungan.

- b. UU No. 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 Tahun 2009 tidak dapat menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan.
- c. Sementara perkembangan teknologi diikuti perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih dan seringkali menimbulkan dampak internasional regional dan nasional.

Dilihat dari politik kriminal penegakan hukum di bidang *illegal logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan :

- a. Proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan.
- b. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang.
- c. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan.
- d. Tidak adanya studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen dan strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan. Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (*illegal logging*).

Stephan Devenish, ketua *Misi Forest law Enforcement Governance and Trade* dari Uni Eropa mengatakan bahwa *illegal logging* adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia. Nampaknya, *illegal logging* merupakan masalah

krusial yang sangat sulit untuk diatasi bahkan diminimalisir oleh negara kita. Dengan semakin maraknya praktek pembalakan liar, kawasan hutan di Indonesia telah memasuki fase kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembalakan liar sekitar 7,2 hektar hutan per menitnya, atau 3,8 juta hektar per tahun. Tentunya, ini akan mengancam keanekaragaman hayati bahkan dapat menurunkan level kekayaan *biodiversitas* di Indonesia serta secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta. Menurut estimasi pemerintah, praktek *illegal logging* per tahunnya telah membuat negara mengalami defisit sebesar Rp 30 triliun atau Rp 2,5 triliun per bulannya. Tentunya, angka ini sangatlah fantastis, ditambah lagi kerugian ini empat kali dari APBN yang telah dianggarkan pemerintah untuk sektor kehutanan.

D. Tindakan *Illegal Logging* Dalam Perspektif Islam

Tindak pidana penebangan liar (*Illegal logging*) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana lagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi/ hukuman dengan tujuan untuk membuat efek jera agar tidak melakukannya lagi. Sanksi diartikan sebagai tanggungan tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu.

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak mempunyai konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Keadilan hukum dalam Islam sangat

diperlukan, dimana semakin tinggi kualitas kejahatan seseorang, semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status social dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang dijatuhkan.

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemudaratan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Berdasarkan penelitian ahli ushul, dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana kaidah fiqh bahwa kemudaratan harus hilang. Menjaga lingkungan sudah menjadi hal yang primer. Ketika tidak ada yang menjaganya maka bumi akan hancur. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.

Bentuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) belum ada dalam nash, sehingga masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Dalam hal menjatuhkan atau memvonis kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) menjadi kewenangan penguasa dalam menentukan kadar hukumannya.

Hukum Islam telah memberikan petunjuk umum dan diancam dengan hukuman merusak bumi dihukum dan diancam sebagaimana QS. Al-Ma'idah ayat (33);

فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعُونَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزُوا إِنَّمَا
يُنْفُوا أَوْ خِلافٍ مِّنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيَهُمْ تُقَطَّعُ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ
عَظِيمٍ عَذَابِ الْآخِرَةِ فِي وَلَهُمُ الدُّنْيَا فِي خِزْيٍ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنْ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa secara jelas ayat tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan, dimana dijelaskan mengenai pembalasan atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di muka bumi. Ayat diatas adalah Al-Muhaarabah, yaitu ayat yang menjelaskan tindak kejahatan penentangan dan pembangkangan yang mencakup tindak kriminal kekafiran, menebarkan terror dan kerusakan di muka bumi.⁸ Didalam Al-qur'an ada 5 ayat yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 60

الْحَجَرِ بِعَصَاكَ اضْرِبْ فَقُلْنَا لِقَوْمِهِ مُوسَى سَقَى اسْتَدَّ وَإِذْ
مَشْرَبَهُمْ أَنَسِ كُلُّ عِلْمٍ قَدْ عَيْنًا عَشْرَةَ اثْنَتَا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا اللَّهُ رَزَقٍ مِنْ وَاشْرَبُوا كُلُّوا

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman:

"Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masingmasing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

2. Al-a'raf ayat 74

تَتَّخِذُونَ الْأَرْضِ فِي وَبَوَّأَكُمْ عَادٍ بَعْدَ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ إِذْ وَادْكُرُوا
وَلَا اللَّهُ الْآءَ فَادْكُرُوا بُيُوتًا الْجِبَالِ وَتَنْحِتُونَ قُصُورًا سُهُولَهَا مِنْ
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.

3. Al-Huud ayat 85

أَشْيَاءَهُمْ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْمَكْيَالَ أَوْفُوا وَيَقَوْمٍ
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا

Artinya: Dan Syu'ab berkata: "Hai Kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

4. Al- ankaabut ayat 36

الْيَوْمَ وَارْجُوا اللَّهَ اعْبُدُوا يَقَوْمٍ فَقَالَ شُعَيْبًا أَخَاهُمْ مَدْيَنَ وَالْيَوْمَ
مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا الْآخِرَ

Artinya: Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan, saudara mereka Syu'aib, maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".¹²

5. Asy-Syu'araa' ayat 183

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمْ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Kelima ayat diatas merupakan dasar hukum tindak pidana *illegal logging*.

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka

bumi. Selain itu, ayat-ayat tersebut belum ada ketentuan sanksi-sanksinya, hanya saja menjelaskan pesan moral untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Sedangkan dalam Al-Ma'idah ayat (33) sudah ada ketentuan sanksi- sanksinya.

Kerusakan di muka bumi disamakan dengan Al-Muhaarabah. Dan di Al-Ma'idah ayat (33) hukunya disamakan dengan Al-Muhaarabah. Adapun hukuman muhaarib seperti disebutkan dalam ayat tersebut adalah ada bentuk hukuman dunia dan hukuman akhirat. Hukuman dunia ada empat sebagai berikut:

1. Hukuman mati sebagai hukuman had tanpa disalib jika mereka hanya membunuh saja. Hukuman ini tidak bias gugur dengan adanya pengampunan dan pemberian maaf dari para wali korban. Oleh karena itu, hakim harus menjatuhkan vonis hukuman kepada para muhaarib dan ia tidak memiliki wewenang sama sekali untuk menggugurkannya.
2. Hukuman mati disertai dengan penyaliban, jika mereka membunuh dan merampas harta benda.
3. Potong tangan dan kaki silang, yaitu memotong tangan kanan dan kaki kiri jika mereka mengambil harta benda saja, tanpa disertai pembunuhan.
4. Dibuang dan dasingkan jika mereka hanya menebar teror dan ketakutan saja, tanpa membunuh dan tanpa mengambil harta benda. Menurut pendapat madzab Hanafiyyah dan madzab Malikiyyah, penyaliban dilakukan selama tiga hari dalam keadaan si terpidana masih hidup, kemudian setelah itu si terpidana baru dibunuh dengan cara ditusuk dengan senjata tajam. Sementara itu ulama Syafi'iyyah dan ulama

Hanabilah berpendapat bahwa penyaliban dilakukan setelah terpidana dihukum mati. Karena dalam ayat ini, secara redaksional Allah SWT mendahulukan penyebutan hukuman dibunuh, baru setelah itu disebutkan hukuman penyaliban. Hukuman pembuangan dan pengasingan, menurut ulama Hanabilah, artinya adalah hukuman penjara. Pendapat ulama Malikiyyah adalah pembuangan dan pengasingan adalah mengeluarkannya dari wilayah di mana ia tinggal ke wilayah lain yang jaraknya antara kedua wilayah itu mencapai jarak mengqashar shalat (yaitu 89 km), lalu di wilayah pembuangan itu, si terpidana dipenjara, sampai tampak terlihat bahwa ia benar-benar bertobat dan kapok.

Allah menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian Islam adalah agama yang memberi pedoman kehidupan manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Hukum Islam telah melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Oleh Hakim didalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Pelaku *Illegal Logging* di Kabupaten Jepara

Illegal logging memiliki dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup diwilayah Indonesia, dampak negatif *illegal logging* seperti kepunahan berbagai varietas hayati, menimbulkan bencana alam seperti : banjir, longsor dan sebagainya.

Ancaman hukuman pidana yang diberlakukan kepada pelanggaran *illegal logging* yaitu melalui penerapan sanksi menurut Undang – undang yaitu berdasarkan pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985³⁸ dan pasal 78 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan³⁹, yakni barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal ari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

³⁸ Presiden Republik Indonesia, ‘Presiden Republik Indonesia’, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1999), 1–5.

³⁹ No.41.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Jpa dalam kasus perkara pidana illegal logging bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum diterangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Petak Nomor 119 d RPH Jinggotan Turut, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Terdakwa LUTFIL HAKIM Alias AHMAD HAKIM Alias KONGKENG Bin SUKADI telah melakukan penebangan kayu jati bersama dengan KARNO (DPO), dengan cara masuk ke dalam kawasan hutan menuju Petak Nomor 119 d RPH Jinggotan Turut, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, kemudian melakukan penebangan pohon jati dengan menggunakan gergaji, kemudian Terdakwa dan KARNO memotong pohon jati yang telah roboh, kemudian Terdakwa dan KARNO menaikan potongan kayu jati ke atas sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol. K 3360 APC wama hitam, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan memuat kayu jati, kemudian setelah keluar dari hutan sesampainya di Jalan Raya Cepogo-Sumanding Turut, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa ketahuan oleh Petugas Perhutani, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sesampainya di Lapangan Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

2. Bahwa ketika Terdakwa dan KARNO mengambil kayu jati dengan cara menebang tersebut, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dari pihak yang berwenang;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan KARNO, Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.896.465,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan⁴⁰, yang kemudian unsur – unsurnya memuat sebagai berikut ini :

- I. Orang perseorangan;

⁴⁰ Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013.

II. Dengan sengaja telah melakukan penebangan didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Jadi orang perseorangan merupakan subyek hukum orang pribadi siapa saja pelaku tindak pidana⁴¹;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : LUTFIL HAKIM Alias AHMAD HAKIM Alias KONGKENG Bin SUKADI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

⁴¹ Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013.

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “orang perseorangan”, telah terpenuhi menurut hukum;

- b. Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian

“dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” menurut penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan tentang izin pemanfaatan hutan; yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan⁴²;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Petak Nomor 119 d RPH Jinggotan Turut, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Terdakwa LUTFIL HAKIM Alias AHMAD HAKIM Alias KONGKENG Bin SUKADI telah melakukan penebangan kayu jati bersama dengan KARNO (DPO), dengan cara masuk ke dalam kawasan hutan menuju Petak Nomor 119 d RPH Jinggotan Turut, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, kemudian melakukan penebangan

⁴² Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013.

pohon jati dengan menggunakan gergaji, kemudian Terdakwa dan KARNO memotong pohon jati yang telah roboh, kemudian Terdakwa dan KARNO menaikan potongan kayu jati ke atas sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol. K 3360 APC warna hitam, kemudian Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan memuat kayu jati, kemudian setelah keluar dari hutan sesampainya di Jalan Raya Cepogo-Sumanding Turut, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, kemudian Terdakwa ketahuan oleh Petugas Perhutani, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sesampainya di Lapangan Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

Bahwa ketika Terdakwa dan KARNO mengambil kayu jati dengan cara menebang tersebut, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dari pihak yang berwenang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan KARNO, Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.896.465,00 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa dan KARNO (DPO) telah melakukan penebangan pohon (kayu), dalam kawasan hutan, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah, dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar, dan Terdakwa telah

mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya, ketika diketahui akan ditindak secara hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”, **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur dari pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhi. Maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama oleh Penuntut Umum⁴³;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan

⁴³ Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013.

pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dari itu masa penangkapan dan penahanan pelaku tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka ditetapkan agar sipelaku atau terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa tidak adanya surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut darat ataupun alat angkut di perairan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan yang dirampas untuk negara, hal tersebut dimaksudkan agar pemilik jasa pengangkutan bertanggung jawab terhadap keabsahan hasil hutan yang telah diangkut⁴⁴;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 78 ayat (15) Undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa semua hasil dari hutan yang berupa hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat – alat termasuk alat angkut yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dirampas untuk Negara⁴⁵;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) batang kayu jati dengan ukuran :
- 1 (satu) batang ukuran panjang 230 cm diameter 22 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 120 cm diameter 22 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 19 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm diameter 10 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm diameter 13 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 16 cm;

Total Volume 0.313 M³;

⁴⁴ Undang – undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013.

⁴⁵ Undang – undang nomor 41 tahun 1999.

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut milik Pihak Perum Perhutani, maka terhadap barang bukti yang ada, dikembalikan kepada pihak Perum Perhutani, melalui saksi yaitu Rusyanto bin Nawawi, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol. K 3360 APC warna hitam;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah
- dalam pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, didalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan dan undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana⁴⁶ serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa LUTFIL HAKIM Alias AHMAD HAKIM Alias KONGKENG Bin SUKADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan pejabat yang berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayarkan, digantikan dengan pidana kurungan penjara selama 2 (dua) bulan;

⁴⁶ A.D. Well A. Pollatsek, S. Lima, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981’, עלון הגנטע, 66.3 (1981), 191–204 <<https://link.springer.com/article/10.1007/BF00305621>>.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa / pelaku dikurangkan dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) batang kayu jati dengan ukuran :
- 1 (satu) batang ukuran panjang 230 cm diameter 22 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 120 cm diameter 22 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 200 cm diameter 19 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm diameter 10 cm;
- 1 (satu) batang ukuran panjang 210 cm diameter 13 cm;
- 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 200cm diameter 16 cm;

Total Volume 0.313 M³;

Dikembalikan kepada Pihak Perum Perhutani, melalui saksi
RUSYANTO Bin NAWAWI;

- 1 (satu) sepeda motor SUZUKI Tornado No. Pol. K 3360 APC warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari SELASA, tanggal 2 JUNI 2020, oleh :
VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULI

PURNOMOSIDI, S.H., M.H., dan TRI SUGONDO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota

Dari uraian diatas terkait dasar - dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Terdakwa Meliputi Sebagai Berikut :

- Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.
- Bahwa seharusnya hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman dengan ketentuan sebagaimana telah diatur didalam pasal 82 ayat (1) huruf b undang – undang nomor 18 tahun 2013.
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jepara dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.

Setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim sependapat dari putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana,

“dengan sengaja yang melakukan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, kecuali mengenai masa hukuman karena dinilai terlalu ringan dan kurang tepat sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, oleh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki terkait lamanya pidana.

Menurut pendapat Penulis, putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa belum maksimal, karena berdasarkan pada teori, bahwa perbuatan tersebut dikategorikan dalam penyertaan, yang salah satunya adalah *dader* (barang siapa atau setiap orang adalah orang, dan orang tersebut hanya satu orang). Dengan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah, dan terdakwa melakukan penebangan pohon tanpa memiliki izin dan membuat pihak lain merasa dirugikan. Dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. Dasar Yuridis Sesuai dengan Undang – Undang pelanggaran pasal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan

hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Jadi orang perseorangan merupakan subyek hukum orang pribadi siapa saja pelaku tindak pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” menurut penjelasan **Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013** Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ”dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013** Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

C. Dasar - dasar Non Yuridis

1. Keadaan yang meringankan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

D. Hambatan yang Dihadapi oleh Hakim Dalam Proses Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Perkara *Illegal Logging*

Proses penyelesaian dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilimpahkan dan diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jepara, pada dasarnya proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHP dimana telah ditentukan jadwal sidang serta penetapan hakim ketua sidang membuka sidang dengan menyatakan bahwa sidang dibuka dan hakim memerintahkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta saksi – saksi yang diperlukan agar disiapkan untuk dihadirkan dalam sidang, termasuk jaksa selaku penuntut umum dan pengacara (advokat) yang mendampingi terdakwa, apabila diinginkan terdakwa sesuai

dengan kemampuan ekonominya, terkecuali ancaman pidana lebih dari 5 tahun, pengacara disiapkan oleh negara.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana illegal logging yang disidangkan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, terkadang masih menemui beberapa hambatan yang dihadapi oleh hakim. Hambatan yang ditemui dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhaap terdakwa tindak pidana illegal logging, menurut Tri Sugondo, SH. (salah satu majelis hakim) yang menangani kasus illegal logging tersebut adalah :

1. Terkadang waktu sidang yang sudah terjadwal dan ditetapkan dan hakim ketua sidang sudah disiapkan, tetapi terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan karena dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan dan pengobatan, sehingga sidang terpaksa ditunda sampai batas waktu sembuhnya terdakwa dari sakit yang diderita.
2. Adakalanya saat sidang sedang berlangsung saksi – saksi yang perlu dihadirkan dialam ruang persidangan, tidak bisa hadir lantaran tidak ada ditempat atau sedang pergi keluar daerah dikarenakan berbagai keperluan.

Apabila ditelaah dari bebrapa penapat diatas, dalam proses pemeriksaan perkara pidana illegal logging di sidang Pengadilan Negeri Jepara tersebut, ada keinginan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana illegal logging secara cepat dan tepat sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam KUHAP, akan tetapi bebrbagai macam hambatan yang ditemui dalam prakteknya terkadang tidak memungkinkan perkara pidana illegal logging

tersebut digelar dan diselesaikan secara cepat dan tepat, hambatan tersebut diantaranya waktu sidang yang telah ditetapkan dan hakim ketua sidang sudah disiapkan, akan tetapi terdakwa tidak bisa dihadirkan karena dalam keadaan sakit, hal ini dibuktikan dengan surat keterangan rujukan diberikan oleh dokter yang memeriksa terdakwa, yang menyatakan bahwa terdakwa memerlukan perawatan dan pengobatan, sehingga sidang terpaksa ditunda sampai batas waktu kesembuhan bagi terdakwa dari sakit yang diderita.

Hambatan lainnya yang dihadapi hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Jepara, ketika sidang berlangsung saksi – saksi yang diperlukan dalam persidangan untuk dihadapkan pada hari sidang yang ditentukan tidak bisa hadir mengikuti persidangan, lantaran tidak dapat ditempatkan atau sedang pergi keluar daerah dengan berbagai dalih dan alasan misalnya : ada kepentingan urusan dinas, urusan keluarga dan lain sebagainya.

E. Upaya atau Solusi Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Kasus *Illegal Logging*

Upaya mengatasi hambatan yang ditemui hakim dalam proses penyelesaian perkara pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Jepara, menurut Tri Sugondo, SH adalah :

1. Terdakwa yang sewaktu – waktu hendak diperiksa disidang Pengadilan yang mendadak sakit atau ketidaksiapan dalam mengikuti sidang, hakim selalu bertindak arif dan bijaksana dengan meneliti surat keterangan dokter yang memeriksanya, dan apabila terdapat keraguan

bagi hakim keadaan sakit terdakwa memang benar sakit atau direkayasa, maka hakim akan mencari solusi dengan mencari dokter lain untuk memeriksa terdakwa tersebut, sehingga dapat diketahui keadaan yang sebenarnya dari terdakwa tersebut.

2. Saksi – saksi yang telah dipanggil pada saat hari sidang yang ditentukan sering mangkir dan tidak hadir, maka saksi – saksi tersebut harus dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut, apabila tidak bisa dan tidak mau hadir akan dipanggil paksa dengan meminta bantuan aparat yang berwenang serta apabila tidak juga bersedia hadir akan dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bila ditelaah dari pendapat diatas, terlihat jelas langkah dan antisipasi dalam upaya mengatasi hambatan yang dihadapi hakim dalam menyelesaikan kasus perkara pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Jepara. Upaya yang perlu dilakukan terhadap terdakwa yang sewaktu – waktu hendak diperiksa di sidang Pengadilan mendadak sakit sehingga tidak dapat mengikuti jalannya sidang, hakim bertindak secara arif dan bijaksana meneliti surat keterangan dokter yang memeriksanya, apabila ada keraguab dalam pemeriksaan tersebut bagi hakim, maka hakim berhak mencari dokter lain untuk memeriksa terdakwa, sehingga dapat diketahui keadaan yang sebenarnya dari terdakwa tersebut.

Terhadap saksi – saksi yang dipanggil pada hari sidang yang sudah ditentukan, sering mangkir dan tidak hadir, maka saksi – saksi tersebut harus

dipanggil secara patut sebanyak tiga kali berturut – turut, apabila tidak mau hadir atau tidak bisa hadir akan dipanggil paksa dengan meminta bantuan aparat yang berwenang dan tidak juga bersedia datang dipersidangan dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab diatas, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim perkara Nomor 68/Pid.B/LH/2020/PN Jpa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu; Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", telah terpenuhi menurut hukum.
2. Dari hasil analisis, bahwa sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan tingkat kesalahannya. Dengan pertimbangan hukum yang memberatkan yaitu; Perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan yang diprogram oleh Pemerintah, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan hukuman 1 (satu) tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dianggap belum maksimal, karena dilihat dari kapasitasnya perbuatan terdakwa sebagai dader, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

3. Hambatan – hambatan oleh Hakim dalam memutuskan terhadap perkara illegal logging adalah merupakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat, sehingga tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai irah – irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi : demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Saran

1. Mengingat masalah tindak pidana penebangan liar (illegal logging) sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, tidak hanya dari aparat pemerintah dan penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga dihimbau untuk memiliki kesadaran hukum dan saling bahu membahu agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dan masyarakat yang taat terhadap hukum.
2. Diharapkan bagi penegak hukum agar lebih bijak dan objektif dalam menghadapi kasus tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) Karena sering ditemukan masyarakat yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya mereka yang bertempat tinggal dikawasan sekitar hutan.
3. Diharapkan pemerintah lebih bijak memberantas tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QURAN

Al-Baqarah ayat 60

Al-a'raf ayat 74

Al-Huud ayat 85

Al- ankabut ayat 36

Asy-Syu'araa' ayat 183

B. BUKU

Bphn, 'Penelitian Hukum Tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar', 2013.

Eddy O.S. Hiariej, 'Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana', *Modul 1*, 2009, 1-48.

Edy Chandra, *Asas2_Hukum_Pidana_Unhas-Annotated.Pdf*.

Firmansyah Reza Priatama, 'Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta', *Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*, 106.1 (2016), 6465-89.

Lukman Hakim, 'Buku Ajar Asas- Asas Hukum Pidana', 1 (2020).

C. PERUNDANG- UNDANGAN

Undang- Undang No.41, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 1, 2004, 1-5.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013', 2013.

Kementerian Lingkungan Hidup, 'UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup', 57, 2009, 3.

Presiden Republik Indonesia, 'Presiden Republik Indonesia', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 2003.1 (1999), 1-5

D. ARTIKEL

- A A Ketut Sukranatha, 'Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian', 2011, 1–5.
- A A Puspita, 'Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar', *Core.Ac.Uk*, 2018 <<https://core.ac.uk/download/pdf/198225900.pdf>>.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil, 'No Title No Title No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.
- Coby Mamahit, 'Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia', *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*, 23.8 (2017), 9.
- David Sianturi, 'UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA', *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1.3 (2021), 82–91.
- Juara Munthe, 'PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN PENGARUH MINUMAN KERAS YANG TERJADI DI KABUPATEN SLEMAN', *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*, 2014, 97.
- M.H. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H. and M.S. Prof. Dr. H. Salim HS., S.H., 'Hukum Pidana_opt.Pdf', 2017, p. 331 <http://eprints.unram.ac.id/18640/1/Hukum_Pidana_opt.pdf>.
- Mohamad Rifki, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Disusun Oleh: MOHAMAD RIFKI, S. H., M. H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda BIRO HUKUM KEMENTERIAN', 2020.
- Mohd din rusmiati,syahrizal, 'Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala', *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37–52 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>.
- Sistem Peradilan and Pidana Anak, 'Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Crimen*, 9.2 (2020), 53–62.
- Tri Bawono Mashdurohatunm Anis; Bambang, 'Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Ilegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya', XXVI.July (2011), 590–611.

Themis Simaremare and others, 'Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor : 1545/Pid.B/2012 Pn. Medan. Jo Putusan Nomor :39/Pid/2013/Pt.Medan.)', *USU Law Journal*, 3.3 (2015), 97–110

Winarno Budyatmojo, 'Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)', *Yustisia Jurnal Hukum*, 2.2 (2013), 91–100 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10192>>.

